



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Komputer, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengemudi Bentor, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 35/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 07 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah



1433 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 08 Oktober 2012, hingga sekarang belum pernah bercerai.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Penggugat di Desa Pentadu Barat selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan tinggal sebagaimana alamat di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK PGTG, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut hidup bersama Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, namun sejak bulan November tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan karena Pertengkaran tersebut, Tergugat mengantar Penggugat kepada orang tua Penggugat di Desa Hungayonaa.
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh :
 - Orang tua Tergugat tidak mau menerima Penggugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tinggal di rumah tersebut disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai tempat kediaman bersama.
 - Bahwa oleh karena sikap orang tua Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengambil barang-barang milik Penggugat akan tetapi keinginan Penggugat ditanggapi reaktif oleh Tergugat.



6. Bahwa oleh karena masalah tersebut pada bulan November 2012 Tergugat mengantar Penggugat ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang.
7. Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa sebagai PNS, Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian akan tetapi instansi tempat Penggugat bekerja tidak mengeluarkan izin untuk melakukan perceraian.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 19 Maret 2014 dan tanggal 10 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Boalemo telah mengajukan permohonan izin pada atasannya untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun berdasarkan Surat Keputusan XXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat tidak mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian.

Bahwa, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan bersedia serta siap menerima segala resiko kepegawaian karena tetap melanjutkan proses perceraian dengan Tergugat tertanggal 16 April 2014 meskipun tanpa izin dari atasannya.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Paman Penggugat di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato pada tanggal 7 Oktober 2012.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan di rumah saksi karena hasil musyawarah keluarga dan juga pada waktu itu ayah kandung Penggugat lagi sakit sehingga pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Paman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Penggugat di Desa Pentadu Barat sekitar 1 bulan.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Penggugat, saksi tidak pernah berkunjung.
- Bahwa setelah saksi setelah sebulan tinggal di rumah Paman Penggugat, Tergugat kemudian mengantar Penggugat ke rumah saksi di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta sedangkan Tergugat sendiri tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena setelah saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah namun orang tua Tergugat tidak mau menerima Penggugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa setelah Penggugat diantar ke rumah saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi melalui handphone dan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun 6 bulan hingga sekarang.
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kuliah di XXXXXXXXXX tahun 2007 sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Paman Penggugat di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato pada tanggal 7 Oktober 2012.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Paman Penggugat bukannya di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Penggugat di Desa Pentadu Barat sekitar 1 bulan.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Penggugat, saksi tidak pernah berkunjung.
- Bahwa setahu saksi setelah sebulan tinggal di rumah Paman Penggugat, Tergugat kemudian mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta sedangkan Tergugat sendiri tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta.
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, pada waktu itu saksi sedang berada di rumah orang tua Penggugat ketika Tergugat datang mengantar Penggugat yang dalam keadaan menangis kemudian Tergugat pulang tanpa sepatah kata.
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat mau mengambil barang-barang elektronik milik Penggugat di rumah orang tua Tergugat untuk dibawa ke rumah Paman Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Paguat namun Tergugat marah sehingga Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya.

- Bahwa setelah Penggugat diantar ke rumah orang tua Penggugat, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bersama dan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun 6 bulan hingga sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya atau tidak.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun



Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2014 yang menerangkan oleh karena Penggugat tidak mendapat izin dari atasannya untuk bercerai, Penggugat bersedia serta siap menerima segala resiko apapun karena tetap melanjutkan perceraian dengan Tergugat meskipun tanpa izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan namun sejak bulan November tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat tidak mau menerima Penggugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat, oleh karena sikap orang tua Tergugat demikian maka Penggugat bermaksud mengambil barang-barang milik Penggugat akan tetapi keinginan Penggugat ditanggapi reaktif oleh Tergugat sehingga Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk



dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, namun setelah itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi pemicunya disebabkan karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi dengan diantarnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat



oleh Tergugat telah jelas menurut Majelis Hakim telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena kurangnya saling pengertian dalam membina rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 hingga sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah



Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebulan setelah perkawinan, Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman



Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI. dan ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

INDAH ABBAS, S.HI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)